

## MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

### MATCH DAY 21

### PENEMUAN HUKUM (BAGIAN 3)

#### **B. Metode Argumentasi/Metode Konstruksi Hukum**

Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan hukum, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Dalam hal ini apa yang harus dilakukan oleh hakim untuk menemukan hukumnya? Untuk mengisi kekosongan itu digunakanlah metode berfikir analogi, penyempitan hukum dan *a contrario*.

#### **1. *Argumentum per Analogiam***

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya. Dalam hal ini untuk dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya, hakim akan memperluasnya dengan metode *argumentum per analogiam* atau analogi. Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

Pada analogi, suatu peraturan khusus dalam undang-undang dijadikan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, kemudian digali asas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan umum itu peristiwa yang khusus. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Analogi digunakan apabila menghadapi peristiwa-peristiwa yang *analog* atau mirip. Tidak hanya sekedar mirip, juga apabila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama. Dalam hal ini hakim bersikap seperti pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum, akan melengkapinya dengan peraturan-peraturan yang serupa seperti yang dibuatnya untuk peristiwa-peristiwa yang telah ada peraturannya.

Analogi merupakan metode penemuan hukum, tetapi sekaligus juga merupakan penciptaan sesuatu hal yang baru. Analogi ini dapat juga disebut interpretasi ekstensif karena memperluas pengertian. Dalam hukum pidana, analogi dilarang sedangkan interpretasi ekstensif diperbolehkan (lihat kasus pencurian listrik).

Contoh analogi: Penjualan barang yang disewa tidak memutuskan perjanjian sewa menyewa kecuali apabila telah diperjanjikan (Pasal 1576 BW), dalam hal hibah, tukar menukar dan sebagainya tidak tersedia peraturan khusus. Dengan jalan analogi, pengertian "jual" diperluas menjadi "setiap peralihan hak milik". Maka hibah, tukar menukar, pewarisan dan sebagainya tercakup dalam pengertian "peralihan hak milik", sehingga Pasal 1576 BW awalnya bersifat khusus dan kemudian dijadikan umum dan dapat diterapkan pada peristiwa-peristiwa peralihan hak milik seperti hibah, tukar menukar, pewarisan dan sebagainya.

## **2. *Argumentum a Contrario***

Ada kalanya suatu peristiwa tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Bagaimana menemukan hukumnya bagi peristiwa yang tidak diatur secara khusus itu? Cara menemukan hukumnya ialah dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Cara ini merupakan metode *argumentum a contrario*.

Pada *argumentum a contrario* titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwa disini diperlakukan segi negatifnya dari undang-undang. Disini peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya tidak ada, yang ada adalah peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa lain yang tidak sama, tetapi ada unsur kemiripannya dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya. Pada *argumentum a contrario* peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya, diberlakukan secara *a contrario* (secara kebalikannya).

Contoh: Bagi seorang duda yang hendak kawin lagi tidak tersedia peraturan yang khusus. Peraturan yang tersedia bagi peristiwa yang tidak sama tetapi mirip ialah bagi janda (Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975). Bagi janda yang hendak kawin lagi harus menunggu masa *iddah*. Maka tersebut diberlakukan bagi duda secara *a contrario*, sehingga duda kalau hendak kawin lagi tidak perlu menunggu.

## **3. Penyempitan Hukum (*Rechtsverfijning*)<sup>1</sup>**

Kadang-kadang lagi peraturan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau terlalu luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Hal inilah yang disebut dengan penyempitan hukum (*rechtsverfijning*). Dalam penyempitan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Disini peraturan yang sifatnya umum diterapkan pada terhadap

---

<sup>1</sup> Seringkali disebut juga Penghalusan Hukum. Istilah *fijn* berarti "halus".

peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.


Contoh: Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menyebutkan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Norma ini sangat luas dan umum sifatnya, sehingga perlu dilakukan penyempitan hukum dengan disesuaikan dengan peristiwa konkret yang bersangkutan. HR dalam putusannya tanggal 9 February 1923 mempersempit "itikad baik" dengan rumusan "menurut syarat-syarat kelayakan dan kepatutan".

### C. Metode Eksposisi

Di samping metode-metode penemuan hukum tersebut di atas, dikenal juga metode penemuan hukum lain, yaitu metode eksposisi. Metode eksposisi tidak lain adalah metode konstruksi hukum, metode untuk menjelaskan kata-kata atau untuk membentuk pengertian, bukan untuk menjelaskan barang.

Metode eksposisi dibagi dua, yaitu metode eksposisi verbal dan yang tidak verbal. Metode eksposisi verbal dibagi lebih lanjut menjadi verbal principal dan verbal melengkapi. Metode eksposisi verbal dibagi menjadi dua, yaitu diterapkan pada kata-kata individual (individuasi) dan diterapkan pada kata-kata lain.

Untuk lebih mudah memahami metode eksposisi dapat dilihat dari bagan berikut:



Berikut keterangannya:

1. Individuasi: penjelasan nama-nama kesatuan individual. Suatu nama dijelaskan dengan individuasi apabila diberi suatu indikasi dengan membedakan nama yang bersangkutan dari nama lain yang mungkin mengacaukan. Pada individuasi sering digunakan tempat atau waktu.

2. Parafrase: suatu kata dijelaskan dengan metode paraphrase kalau digunakan dalam satu kalimat dan kemudian kalimat itu diganti dengan kalimat lain. Sebagai contoh kalau hendak dijelaskan kata "kepentingan", maka dibentuklah kalimat yang mengandung kata "kepentingan" seperti berikut: "orang mempunyai kepentingan dalam perbuatan atau kejadian". Selanjutnya dibentuklah kalimat lain yang tidak mengandung kata "kepentingan" yang maknanya sama. "Perbuatan atau kejadian itu menimbulkan untung rugi". Kemudian kalimat tersebut diganti menjadi kalimat berikut "Orang mempunyai kepentingan dalam suatu perbuatan atau kejadian, kalau perbuatan atau kejadian itu mengakibatkan untung atau rugi".
3. Definisi: merupakan suatu pernyataan tentang arti lambing. Kata merupakan salah satu jenis lambing. Tujuan definisi adalah untuk menjelaskan kata, mengurangi kekaburan arti kata, menghindari kata-kata yang ambigu dan untuk menambah kosakata.
4. Sinonimasi: sebuah kata X dijelaskan dengan sinonimasi apabila sebuah kata Y disebut yang mempunyai arti sama. Contoh kata "wajah" sama dengan "rupa", kata "marah" sama dengan "murka", dan lain sebagainya.
5. Terjemahan: bentuk khusus sinonimasi kata X dan Y yang berasal dari dua bahasa. Contoh: hukum materiil – *substantive law* dan lain sebagainya.
6. Antitesa: kata X dijelaskan dengan antitesa apabila kata Y yang artinya *contradictoir* dengan X.
7. Restriksi: kata X dijelaskan dengan restriksi apabila kepada X diberi arti yang lebih sempit daripada kepada Y.
8. Ampliasi: kata X dijelaskan dengan ampliasi apabila kepada X diberi arti yang lebih luas daripada kepada Y.

Restriksi dan ampliasi banyak digunakan dalam ilmu maupun praktek hukum. Sebuah "barang" itu disebut "benda" apabila mempunyai nilai bagi manusia dan oleh hukum dianggap satu kesatuan (ini merupakan restriksi). Sebaliknya terjadi ampliasi apabila termasuk "benda" adalah "hak".

9. Paraleli: kata X dijelaskan dengan paraleli apabila dibandingkan dengan kata Y dan ditunjukkan perbedaan dan persamaannya.
10. Deskripsi: definisi yang diperluas.
11. Enumerasi: sebuah kata dijelaskan dengan enumerasi apabila kelas atau individu disebutkan semuanya yang termasuk di dalamnya.
12. Archetipasi: sebuah kata dengan arti immaterial dijelaskan dengan archetipasi apabila ditambahkan gambaran tertentu tentang dunia benda.
13. Ilustrasi: ilustrasi adalah setiap metode verbal untuk menjelaskan arti kata.

14. Eksemplifikasi: metode ini menjelaskan dengan memberi contoh-contoh.
15. Representasi: seseorang menjelaskan suatu kata kepada orang lain dengan representasi, apabila ia menyebutkan kata sedang yang lain memperoleh suatu gambaran (melalui panca inderanya). Nama suatu barang dijelaskan dengan representasi apabila namanya disebutkan dan barangnya diperlihatkan.

**Catatan:** semua materi di atas disarikan dari Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Penerbit A3 dan Nasa Media, Malang, hlm. 143-153, Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 176-182 dan Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 67-78.